

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang atas segala rahmat, nikmat, karunia serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Pengaturan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Politik Hukum Islam”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum Islam (M.H.I) dalam Ilmu Syariah pada Program Pascasarjana (PPs) IAIN Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sebagai sang revolusioner keilmuan dalam kehidupan kita.

Dalam penyelesaian tesis ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara konseptual, prosedural, material, maupun spiritual. Untuk itu, lewat kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag. selaku Direktur Program Pascasarjana (PPs) IAIN Raden Intan Lampung berikut staf dan jajarannya.
2. Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. selaku Ketua Program Ilmu Syari'ah Pascasarjana (PPs) IAIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Jayusman, M.Ag. selaku Sekretaris Program Ilmu Syari'ah Pascasarjana (PPs) IAIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku dosen pembimbing I dalam penyusunan tesis ini.
5. Dr. Alamsyah, M.Ag. selaku dosen pembimbing II dalam penyusunan tesis ini.
6. Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A. selaku dosen penguji tesis ini.
7. Ayahanda Husnawa dan ibunda Yusnalia tercinta yang selalu mendo'akanku, ridlamu adalah semangat hidupku; ayuk Indah Deryanne, adik Alex Augusta,

adik Muhammad Ilham Apriansyah, dan kakanda Heri Agustiawan yang selalu memotivasi juga mendukung dalam pembuatan tesis ini.

8. KH. Munaji selaku abah yai pengasuh pondok pesantren Assahil beserta keluarga yang telah memberikan bantuan baik materiil maupun spirituil kepada penulis terutama dalam penyelesaian tesis ini.
9. Teman-teman Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung angkatan 2014 terutama Nusra Dwi Purnama, Anik Khoiriyyah, Triwinarsih, dan Bella Diniyah Putri (teman diskusi dan berproses yang luar biasa); serta mbak Indah Widiansari, Pak Winson Wiyawan, bang Ali Firdaus, Pak yai Anwar Nawawi, Miftalif Albar, Khairul Anam, Miftahul Irfan, dan bang Saiful Anwar (teman senior yang banyak memberikan nasehat dan saran dalam hidup penulis).
10. Sahabat Herlin Ulfa Rosada beserta keluarga yang senantiasa memberikan tempat berteduh ketika harus mondar mandir selama perkuliahan dan menjadi tempat berbagi suka dan duka.
11. Keluarga besar Diniyyah Putri Lampung yang telah mendidik dan membesarkan potensi akademikkku terutama kepada Dr. Iskandar, M.A. yang dengan sabar memberikan wejangan-wejangan dalam meningkatkan optimismeku.

Penulis menyadari kelemahan dan kekurangan dalam penulisan tesis yang jauh dari sempurna ini, maka kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya mahasiswa Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Keluarga.

Bandar Lampung, 23 Juni 2016

Indah Dian Sari